

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH

Paisal Ahmad Dalimunthe¹, Akbarizan²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,2}

Paisalahmad26@gmail.com¹, akbarizan@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai instrumen legal, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan mencegah konflik sosial. Namun, fenomena nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi tantangan besar, dengan dampak negatif terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Dari perspektif masalah, pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang signifikan dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan perspektif masalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak positif dalam memberikan perlindungan hukum, mendukung kebijakan pembangunan sosial, dan mencegah konflik hukum di masyarakat. Implementasi kebijakan pencatatan perkawinan yang sejalan dengan prinsip masalah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak keluarga. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi publik dan memperkuat kebijakan terkait pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Urgensi, Masalah

Abstract

*Marriage registration plays an important role in the legal and social system in Indonesia. As a legal instrument, marriage registration not only provides legal certainty for married couples, but also protects children's rights and prevents social conflict. However, the phenomenon of unregistered marriages remains a major challenge, with negative impacts on the protection of individual rights and social stability. From a masalah perspective, marriage registration has significant relevance in achieving the goals of sharia, namely maintaining descendants (*ḥifẓ al-nasl*) and honor (*ḥifẓ al-'ird*). This study aims to analyze the urgency of marriage registration in Indonesia based on a masalah perspective. The method used is library research with a normative approach, analyzing data from laws and regulations, scientific literature, and relevant academic journals. The data analysis technique is carried out descriptively through the *maqāṣid asy-syarī'ah* approach. The results of the study indicate that marriage registration has a positive impact in providing legal protection, supporting social development policies, and preventing legal conflicts in society. The implementation of a marriage registration policy that is in line with the principle of masalah can increase public awareness of the*

importance of registration as a preventive measure to protect family rights. The implication of this study is the need for synergy between the government, religious institutions, and the community in improving public education and strengthening policies related to marriage registration. Thus, marriage registration is not only a legal obligation, but also a part.

Keywords: *Marriage Registration; Urgency; Masalahah*

**Correspondence Author:
Email:*



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi fundamental yang tidak hanya menjadi dasar pembentukan keluarga, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada tatanan sosial dan hukum suatu negara. Di tingkat global, isu pencatatan perkawinan menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Sebagaimana diungkapkan oleh (Billah, 2024), pencatatan perkawinan merupakan instrumen kebijakan negara yang bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan melindungi hak-hak keluarga, terutama dalam konteks perkawinan yang tidak terdaftar. Dalam dunia yang semakin terhubung, fenomena perkawinan tanpa pencatatan formal kerap menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakpastian status hukum anak dan kurangnya perlindungan bagi pasangan perempuan (Dunggio et al., 2021).

Di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki dimensi yang kompleks, karena beririsan dengan tradisi keagamaan dan budaya lokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat legalitas di mata hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa fenomena nikah sirri, atau perkawinan yang tidak dicatatkan, masih marak terjadi (Ichsan, 2023). Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak pada perlindungan sosial bagi individu yang terlibat. Penelitian Marsal et al. (2015) mengungkapkan bahwa meskipun nikah sirri memenuhi rukun nikah menurut syariat Islam, ketiadaan pencatatan menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.

Urgensi pencatatan perkawinan dapat dipahami melalui perspektif masalah, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan umat. (Taufik et al., 2023) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki relevansi kuat dengan maqāṣid asy-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan syariat, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa berbagai pandangan ulama dan pemikir hukum Islam memberikan dasar teoretis yang kuat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Al-Ghazali dalam teorinya tentang masalah mursalah menekankan

bahwa kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan mencapai kebaikan (masalah) (Suratmaputra, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Sa'id Ramadhan Al-Bouti yang menempatkan masalah sebagai landasan utama dalam pembaruan hukum Islam, sebagaimana dibahas oleh (Awaliya S, 2019).

Di sisi lain, perkembangan hukum positif di Indonesia juga mencerminkan adanya upaya pembaruan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, reaktualisasi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa aspek masalah telah menjadi pertimbangan utama dalam perubahan kebijakan (Mariani, 2022). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan (Setyawan et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia dari perspektif masalah dengan menyoroti kontribusi kebijakan hukum terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagai contoh, penelitian (Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024) menyoroti pentingnya pendekatan multidimensi dalam menyelesaikan masalah perkawinan yang tidak dicatat, termasuk melalui penyelarasan antara hukum Islam, Pancasila, dan hukum konstitusi.

Pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Referensi seperti Mubarak & Hidayati, (2023) menunjukkan bahwa integrasi maqāsid syarī'ah dengan kebijakan hukum modern dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat regulasi pencatatan perkawinan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum Islam, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia dari perspektif masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai literatur yang relevan dalam memahami fenomena pencatatan perkawinan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen hukum dan literatur terkait, baik dalam bentuk undang-undang, jurnal ilmiah, maupun buku yang membahas pencatatan perkawinan dan prinsip masalah. Sampel penelitian diambil secara purposive, meliputi dokumen-dokumen utama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jurnal-jurnal akademik, dan referensi yang relevan dengan kajian masalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, sementara sumber sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, dan kajian terdahulu yang relevan. Data-data ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan memahami urgensi pencatatan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan masalah digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk mengevaluasi kebijakan hukum terkait pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin hak-hak individu dan kemaslahatan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Masalah

Menurut Bahasa kata “masalah” berasal dari bahasa arab: *مصلحة* *masalahah*) yang berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan (Ahmad, 2018). Dalam terminologi syari’at, ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi *mashlahah*. Namun pada tataran substansi, bisa dibilang sampai pada suatu kesimpulan bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negative (*madharat*).

At-Tufi (657-716 H) merumuskan *masalahah* sebagai berikut:

“Defenisi *masalahah* menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di Masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat). Menurut pandangan hukum islam, *masalahat* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar’I (pembuat hukum islam yakni Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun adat/muamalah. Kemudian *masalahat* itu terbagi menjadi dua: 1) *masalahat* yang dikehendaki oleh syar’I sebagai hak prerogative Allah seperti ibadah. 2) *masalahat* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka” (Mustafa Zaid, 1974)

2. Relevansi masalah dalam konteks pencatatan perkawinan

Relevansi *masalahah* dalam konteks pencatatan perkawinan sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan hukum Islam dapat tercapai, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan aspek penting dalam hukum keluarga yang tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan resmi terhadap suatu ikatan pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam konteks sosial dan hukum. Dalam perspektif *masalahah*, pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mencapai kebaikan bersama dan perlindungan hak-hak individu. *Maslahah*, dalam istilah fiqh, merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan melindungi keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum, tanpa

pencatatan yang resmi, hak-hak anak dapat terabaikan, seperti hak waris dan hak atas perlindungan hukum. Zubaidah, (2019) menekankan bahwa pencatatan perkawinan adalah langkah penting dalam melindungi hak-hak individu dan keluarga. Dengan adanya pencatatan, status hukum anak-anak dapat diakui, yang pada gilirannya akan memberikan mereka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih baik.

Dalam konteks masalah, pencatatan perkawinan juga berkontribusi pada stabilitas sosial. Dengan adanya pencatatan yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi struktur keluarga dan hubungan antar individu dalam komunitas. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Da-Oh & Ambarwati, (2024) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat mencegah terjadinya konflik sosial yang muncul akibat ketidakjelasan status hukum individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai masalah yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah, yang menekankan pada kepentingan umum dan perlindungan hak individu dalam masyarakat (Fitri & Zakkiyatie, 2024). Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya perkawinan di mata hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghindari konflik di kemudian hari, baik dalam hal warisan, hak asuh anak, maupun masalah-masalah lainnya.

Adapun mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia tertuang dalam beberapa regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut data dari Kementerian Agama, pada tahun 2022, sekitar 80% dari total perkawinan yang terjadi di Indonesia telah tercatat secara resmi, namun masih terdapat sejumlah perkawinan yang tidak terdaftar, terutama di daerah pedesaan (Safithri, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan yang tidak dilakukan dapat menyebabkan masalah hukum di masa mendatang, seperti ketidakpastian status anak dan hak-hak pasangan.

Namun, masih ada sebagian dari masyarakat yang masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang sepele dan tidak penting. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Contoh kasus di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa hanya 60% dari pasangan yang menikah di tahun 2019 yang melakukan pencatatan resmi (Safithri, 2019). Hal ini menciptakan situasi di mana banyak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sehingga hak-hak mereka dapat terabaikan. Dalam perspektif masalah, pencatatan perkawinan sangat penting untuk melindungi hak anak dan pasangan, serta untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan memiliki keuntungan-keuntungan, baik bagi individu maupun masyarakat. Pertama, pencatatan memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan, yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Kedua, pencatatan ini juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Misalnya, dalam kasus perceraian, pencatatan yang sah akan memudahkan proses pembagian harta dan hak asuh anak (Zubaidah, 2019).

Urgensi Pencatatan perkawinan

Ada beberapa urgensi dalam pencatatan perkawinan:

1. Masalah dalam Perspektif Keluarga: Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Salah satu dimensi masalah yang paling jelas terlihat dalam pencatatan perkawinan adalah perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Roni, 2020). Dalam banyak kasus, terutama di daerah-daerah dengan praktik budaya yang masih kental, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip masalah, yang menuntut agar hak-hak individu terlindungi dengan baik dalam tatanan hukum yang jelas.

Bagi perempuan, pencatatan perkawinan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, termasuk hak atas nafkah, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus perceraian, serta hak untuk mewarisi properti bersama. Tanpa pencatatan perkawinan, perempuan dapat terjatuh dalam situasi yang sangat rawan eksploitasi, seperti ketidakjelasan status hukum dan ketidakadilan dalam pembagian harta atau hak waris (Haq, Izzul, 2020).

Bagi anak, pencatatan perkawinan memiliki dampak yang sangat besar. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan memiliki status hukum yang jelas (Dunggio, 2021), yang memudahkan mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak waris, hak untuk mendapatkan pengakuan ayah biologis, serta akses kepada layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sudut pandang masalah, pencatatan perkawinan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka tanpa ada keraguan atau kesulitan administratif yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan status hukum.

2. Pencatatan Perkawinan dan Pencegahan Kerusakan Sosial

Adanya pernikahan yang tidak dicatatkan terhadap negara banyak menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan keluarga yang menjalani, masyarakat ataupun permasalahan dalam negara. Padahal adanya pencatatan pernikahan di Indonesia berimplikasi kemaslahatan dalam pernikahan, seperti: pencatatan pernikahan dapat digunakan sebagai bukti autentik yang sah dan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, hak dan kepentingan anak terjamin, karena anak hasil dari pernikahan yang dicatatkan sebagai anak yang sah secara hukum dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan warisan (Mubarok, 2022).

Selain itu, ketidakjelasan status perkawinan dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga, seperti pemaksaan dalam pernikahan atau kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terdeteksi. Dengan pencatatan perkawinan yang sah, negara dapat lebih mudah mengawasi dan menangani masalah-masalah semacam ini, yang berimplikasi pada terciptanya masyarakat yang lebih tertib dan damai—sesuai dengan prinsip masalah yang mendorong terciptanya kebaikan bersama.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Memastikan Keadilan Sosial dan Status Hukum

Dr. Rina Hartati, seorang sosiolog, menyatakan bahwa dalam Islam, kesejahteraan sosial sangat dihargai. Nikah sirri seringkali menimbulkan masalah sosial dan kesejahteraan keluarga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian, Islam menganjurkan agar pernikahan

didaftarkan agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat (Nasoha, et al, 2024).

Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga penting untuk memastikan bahwa setiap pasangan suami istri memahami dan mematuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, pasangan yang menikah secara sah menurut hukum negara akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum terkait hak nafkah, kewajiban memberikan perlindungan, serta hak-hak lain yang bersifat administratif, seperti pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini sejalan dengan tujuan masalah, yaitu memastikan tercapainya keadilan sosial bagi setiap individu dalam perkawinan.

4. Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Pengawasan dan Penegakan Hukum

Akta nikah juga menjadi salah satu bukti hukum. Ini bisa dikatakan bahwa keberadaan akta nikah secara hukum memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam upaya untuk memelihara dan melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah berkomitmen. Oleh karena itu, ketika ada klaim atau gugatan dari pihak lain terkait keabsahan suatu perbuatan hukum, peran pembuktian dalam hal ini akta nikah menjadi sangat penting (Dian, 2011).

Aturan mengenai pencatatan adalah kegiatan sipil yang keberadaannya tentu tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut keberadaan ini. Aturan ini tidak berarti bahwa hukum pendaftaran perkawinan dan perceraian adalah sesuatu yang melanggar aturan awal hukum perkawinan dan perceraian. Aturan mentah atau teks yang mengatur hukum perkawinan tidak secara eksplisit mengaturnya, sedangkan permasalahan yang menyertainya kehidupan masyarakat terus mengalami dinamika dan berkembang yang cepat (Mohsi, 2019). Di Indonesia, meskipun pernikahan berdasarkan agama telah diakui, pencatatan perkawinan oleh negara menjadi sarana untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah yang mendorong terciptanya ketertiban sosial dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

5. Pencatatan Perkawinan dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Pencatatan perkawinan juga memiliki dimensi yang sangat penting dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Data yang terkumpul dari pencatatan perkawinan bisa digunakan oleh negara untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Sebagai contoh, pencatatan perkawinan yang baik memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mengidentifikasi tren pernikahan, tingkat perceraian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan data yang valid, negara dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah sosial yang terkait dengan perkawinan, seperti kemiskinan atau angka perceraian yang tinggi (Marsal, 2015).

Selain itu, pencatatan perkawinan yang sah memberikan legitimasi kepada pasangan suami istri untuk mengakses berbagai fasilitas publik, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas pendidikan. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kemajuan pembangunan nasional (Sanjaya, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*)

dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Selain itu, pencatatan ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial dengan menyediakan data demografis yang penting untuk perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks hukum positif, kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak, serta mencegah kerugian hukum di masa depan.

Untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Strategi ini mencakup edukasi publik, sosialisasi regulasi, serta penguatan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pencatatan perkawinan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga yang kuat dan masyarakat yang harmonis.

BIBLIOGRAFI

- Awaliya Safithri. (2019). Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al Bouty:(Studi Kasus Di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Jawa Timur)". *Jurnal Mahasiswa*.
- Ahmad Munif Suratmaputra, 2018, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad Syukri, And Husin Bafadhal. "The Urgency Of Registering Marriages In Jambi Province Based On The Khi Of Maqāṣid Al-Syarīah Perspective." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1.2 (2023): 186-200. Doi:10.61404/Jimi.V1i2.67
- Billah, Mu'tashim. "The Masalah Of State Policy In Responding To Unregistered Marriage: Inclusion Of Unregistered Marriage On The Family Card." (2023). Doi:10.30659/Jua.V6i2.31138
- Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Dunia Islam," *Jurnal Inovatif Ilmu Hukum* 4, No. 5 (2011): 52–64.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, And Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams* 2.1 (2021): 12-21
- Fitri, Abd Basit Misbachul, And Imilda Zakkiyatie. "Urgensi Rafa'sebagai Salah Satu Instrument Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5.3 (2024): 280-289.
- Haq, Noer Yadi Izzul. Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif. Ms Thesis. 2020
- Ichsan, Muchammad. "Urgency In Regulating Marriage Registration From The Perspectives Of Islamic Law And Indonesian Positive Law By."
- Mariani, Mariani. "Reactualization Of The Marriage Age Limit In Indonesia (In The Perspective Of Masalah Mursalah)." *Lambung Mangkurat Law Journal* 7.1 (2022): 93-107. Doi: 10.32801/Lamlaj.V7i1.309
- Marsal, Arif. 2015. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif." *Jurnal An-Nur* 4.1. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24014/An-Nur.V4i1.2052](http://Dx.Doi.Org/10.24014/An-Nur.V4i1.2052)
- Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi Sistem Saksi Perkawinan Berbasis Masalah," *Jurnal Al-Adalah:Syariah Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2019), [Https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.31538/Adlh.V4i2.529](https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.31538/Adlh.V4i2.529).

- Muar, Muhammad Romli. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 4.1 (2021): 31-42.
- Mubarok, Andika, And Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4.2 (2022): 157-170. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>
- Mustafa Zaid, 1974, *Al-Masalahah Fi At-Tasyri' Al- Islami Wa- Najm Ad-Din At-Tufi*, T.T: Dar Al- Fikr Al- 'Arabi.
- Nadiyah, Da'oh. *Urgensi Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat Muslim Ditinjau Dari Prespektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Hukum Antara Thailand Selatan Dan Indonesia)*. Diss. Universitas Kh Abdul Chalim, 2024.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Et Al. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, Dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hak Asasi: Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Law, Pancasila And Constitutional Law: Maintaining Social Justice And Protection Of Human Rights." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1.2 (2024): 197-206.
- Safithri, Awaliya. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al Bouty:(Studi Kasus Di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Jawa Timur)." *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 1.3 (2019): 26-34. Doi: <https://doi.org/10.51903/Jurnalmahasiswa.V1i3>
- Sanjaya, Umar Haris, And Dita Fadillah Putri. "Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah?." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31.3 (2024): 490-511. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol31.Iss3.Art1>
- Setyawan, Edy, Et Al. "Legal Age For Marriage: Sdgs And Masalah Perspectives In Legal Policy Change In Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2023): 183-198. Doi: <https://doi.org/10.24090/Mnh.V17i2.9506>
- Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12.1 (2020): 44-63. <https://doi.org/10.32505/Jurisprudensi.V12i1.1508>
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12.1 (2019): 15-28. Doi: <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12102>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).